



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882
Telepon (0765) 33335 Faksimile (0765) 31049, Laman disdikbud.dumai.go.id

Dumai, 21 Maret 2025

Nomor : 000/31/DISDIKBUD-SEKR
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya
Keagamaan atau Hari Besar lainnya

Yth. Sdr./i Kepala Satuan Pendidikan di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Dumai
di
Dumai

Sehubungan Surat Edaran Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dijelaskan kepada Sdr./i hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Surat Edaran KPK tersebut di atas dalam rangka Upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi di Hari Raya Keagamaan atau Hari Besar lainnya. Pada Isi Surat Edaran angka 9) mengarahkan agar Informasi Himbauan ini disebarluaskan kepada seluruh Pegawai Pemerintah (ASN dan Non ASN).

3. Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, dihimbau kepada Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, hal-hal sebagai berikut:
- 1) Agar Satuan Pendidikan mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
 - 2) ASN wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hara Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatas namakan intitusi kepada masyarakat, Swasta, atau sesama ASN, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
 - 3) Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikaei. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 - 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikagi (UPG) di Pemerintah Kota Dumai disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
 - 5) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
 - 6) Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan [https:// gol.kpk.go.id](https://gol.kpk.go.id) atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Dumai,



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta;
2. Wali Kota Dumai (sebagai laporan) di Dumai;
3. Ketua DPRD Kota Dumai di Dumai;
4. Kepala BPMP Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Dumai di Dumai;
7. Koordinator Pengawas Kota Dumai di Lingk Disdikbud Kota Dumai di Dumai.